

## ABSTRAK

*Yuyun yuliana, Pembagian Waris Dari Poligami Di Bawah Tangan Pada Pasangan Am Dan Sm Di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi*

Pada tahun 2005 Am meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris dua orang isteri dan seorang anak perempuan, tetapi pada pernikahan kedua ini (Am dan Sm) tidak mempunyai akta perkawinan untuk pembagian warisnya dilakukan melalui pihak KUA, namun semua itu tidak disetujui oleh isteri pertama Am (Mn)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) latar belakang terjadinya pembagian waris pada poligami pasangan Am dan Sm di Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, (2) upaya yang dilakukan oleh isteri kedua Am (Sm) atas gugatan isteri pertama Am (Sm) dalam masalah pembagian waris, (3) akibat hukum yang ditimbulkan dari pembagian waris yang dilakukan oleh pihak KUA.

Penelitian ini bertolak dari adanya hukum Islam yang mengatur masalah pembagian harta waris dengan menggunakan hukum waris Islam (faraidh), bahwa bagian ahli waris sudah ditentukan menurut kadar bagiannya, dan juga bertolak dari Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk memperoleh hak waris bagi isteri dan anak harus disertai bukti tertulis yaitu akta perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview/wawancara yang dilakukan terhadap pasangan Am dan Sm yang melakukan pembagian waris dari pernikahan dibawah tangan. Pengolahan data yang dilakukan dengan pengumpulan data, klasifikasi data, dan interpretasi data dengan metode analisis data (penguraian data).

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa pembagian waris yang dilakukan menurut aturan yang berlaku, yang dilatar belakangi oleh ketidakmampuan membiayai dirinya sebagai isteri maupun keturunannya. Dengan tidak adanya bukti keabsahan pada pernikahan yang terjadi, maka akan jadi masalah dalam pembagian waris. Tetapi dalam hal ini isteri berusaha dengan berbagai cara demi mendapatkan haknya bersama dengan anaknya, yang disepakati oleh semua pihak, demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka yang ditinggalkan.

Dari hasil pengolahan data, dapat disimpulkan : (1) latar belakang terjadinya pembagian waris pada pernikahan poligami pasangan Am dan Sm ini adalah dikarenakan ketidakmampuan untuk membiayai hidupnya setelah kepergian suaminya, dan juga sebagai pengganti nafkah, (2) upaya yang dilakukan oleh isteri kedua (Sm) terhadap gugatan isteri pertama (Mn) adalah meminta perlindungan kepada pihak KUA agar dibuatkannya akta pernikahan, dan dari segi kadar bagiannya terhadap harta peninggalan, isteri pertama (Sm) yang mengatur semuanya, (3) dengan demikian atas semua pembagian waris tersebut, maka semua mendapatkan bagian masing-masing, dan pernikahan atas kedua isterinya mempunyai kekuatan hukum. Dan dianggap sah demi hukum.